

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pola kemitraan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah hubungan kerja sama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan desa dalam melaksanakan pemerintahan desa yang demokratis harus sejalan dan kompak demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mencapai pemerintahan yang demokratis antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa maupun dengan Lembaga desa lainnya, pola hubungan harus seimbang dan berjalan profesional sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus tetap duduk bersama melakukan konsultasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan perincian dilihat bahwa:

1. Perencanaan adalah suatu tahap awal dalam aktivitas suatu organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Dari hasil wawancara peneliti dapat simpulkan bahwa Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang akan dilaksanakan di Desa Umalor, untuk merencanakan program pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) kepada masyarakat dengan cara membuat Mandi Cuci Kakus (MCK) dalam bentuk 1 air dan pembuatan Mandi Cuci Kakus (MCK) pada tahun 2021

sebanyak 3 unit Mandi Cuci Kakus (MCK) yang akan di berikan kepada masyarakat setiap dusun 1 atau 2 unti Mandi Cuci Kakus (MCK).

2. Persetujuan adalah suatu kesepakatan antara dua belah pihak, untuk sesuatu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dari hasil wawancara peneliti dapat simpulkan bahwa pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tuangkan dalam rapat terbuka antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat yang dibuktikan dengan berita acara kesepakatan secara tertulis. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mulai setuju untuk pembuatan Mandi Cuci Kakus (MCK) disetiap dusun untuk satu dusun 1 atau 2 Mandi Cuci Kakus (MCK).
3. Pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dari hasil wawancara peneliti dapat simpulkan bahwa Tim pelaksanaan kegiatan (TPK) sebagai pelaksanaan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan saya sebagai pengawas kegiatan, jadi pengawasan terhadap pembuatan Mandi Cuci Kakus (MCK). Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk tim khusus untuk bertugas mengawasi kegiatan yang di maksud.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian di Desa Umalor tentang Pola Kemitraan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan Mandi Cuci Kakus (MCK), maka peneliti hendak memberikan saran kepada:

1. Kepada pemerintah desa yang ada di Desa Umalor untuk tetap memperhatikan masyarakat yang membutuhkan Mandi Cuci Kakus (MCK) dan diharapkan

dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui terciptanya kesehatan masyarakat.

2. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) untuk memperhatikan masyarakatnya supaya pembuatan Mandi Cuci Kakus (MCK) tersebut digunakan sebaik mungkin dan bisa membantu masyarakat serta melibatakan masyarakat dalam proses pembuatan Mandi Cuci Kakus (MCK)
3. Kepada masyarakat sangat berterima kasih kepada pemerintah desa, Badan Permuswaratan Desa (BPD) dan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) yang sudah mengadakan pembuatan Mandi Cuci Kakus (MCK) ini kepada masyarakat semoga bantuan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintoro Tjokriamidjojo. 2006. *Pengantar administrasi pembangunan*, penerbit LP3ES Cetakan ke-6, Jakarta.
- Moleong, Lexy. J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Baratha, I. Nyoman. 1982. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan Pertama, Jakarta.
- Riwu Kaho Josep. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Suhartono, dkk. 2001. *Politik Lokal, Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*. Edisi Revisi, Laperapustaka Utama, Yogyakarta.
- Siagian S.P. 1974. *Administrasi Pembangunan*, Penerbit PT. Gunung Agung, Jakarta.
_____. 1984. *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sugiyono. 1992. *Perkembangan Pemerintah di Daerah*, Penerbit Liberti Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Sarundjang. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Winarno Surakhmad. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Teknik*, Tarsito, Bandung.
- Pamudji. 1983. *Ekologi Administrasi Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Alexander Abe. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Yogyakarta:pembaharuan.

SUMBER-SUMBER LAIN:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Jakarta, Grafika, 2004.

<https://www.batukandik.desa.id/operasid/index.php/first/artikel/37>.

<https://sastra.desa.id/first/artikel/92>.

https://id.m.wikipedia.org/wik/Administrasi_publik.

Khaeril Anwar (2015: 128), Hubungan kerja Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Hafsah Mohammad Jafar. 2000. Kemitraan usaha konsepsi dan strategi, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Natijah Umami, dan Afriva Khaidir, 2019. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Demokrasi Pembangunan Desa. Vol 1, Nom. 4.

Abdul Kadir Muhammad (2010: hlm.225). Hukum perdata Indonesia. PT. Citra Aditya, Bandung.

<https://kumpara.com>. Pelaksanaan pembangunan desa (1) kumpara.com

<https://updesa.com>. Tahapan pelaksanaan pembangunan desa-updesa.